



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Antasari Nomor 7 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711
e-mail : dukcapil@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 9 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tentang Penunjukan Operator Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk Operator Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 sebagai berikut :

Nama : ABANG RAHMAN, A.Md.
NIP : 19901107 202221 1 001
Pangkat/Gol : VII
Jabatan : Pranata Komputer Terampil

KEDUA : Operator Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan, mengolah data isian Indikator Kinerja Kunci dalam penyusunan LPPD OPD tahun 2025;
- b. melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025;
- c. melengkapi data dan dokumen pendukung IKK LPPD OPD pada aplikasi E-LPPD;
- d. Melaporkan data dengan jadwal yang sudah ditentukan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2025 dan biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 6 Januari 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS

HULU,



USMANDI, S.E., M.M.

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19670302 199703 1 005

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau
u.p. Kepala Bagian Pemerintahan
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.